



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 1962  
TENTANG  
PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH  
NO. 100 TAHUN 1961 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1961 NO. 124) TENTANG  
PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM INDUSTRI KIMIA  
(PENJELASAN DALAM TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA NO. 2520)

Presiden Republik Indonesia,

- Membaca : a. bahwa berhubung dengan perkembangan tugasnya, dirasa perlu untuk meninjau kembali susunan Direksi Badan Pimpinan Umum Industri Kimia, sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 124);
- b. bahwa untuk itu perlu merubah bunyi pasal tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar ;
2. Pasal 20 ayat (1) huruf c dan huruf d dan pasal 23 ayat (4) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59) ;
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31) ;
- Mendengar : Wakil Menteri Pertama I dan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan ;

Memutuskan :

Menetapkan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Penambahan dan Perubahan Peraturan Pemerintah No 100 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 124) tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Kimia.

Pasal I.

Pasal 8 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 1961 tersebut dihapuskan dan diganti dengan satu ayat baru yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"(1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh 4 (empat) orang Direktur yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-masing".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan perundangannya dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Nopember 1962  
Pejabat Presiden Republik Indonesia  
ttd  
DJUANDA,

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Nopember 1962  
Pejabat Sekretaris Negara,  
ttd  
A.W. SURJOADININGRAT.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 92



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH No. 35 TAHUN 1962

tentang

TAMBAHAN DAN PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH

No. 100 TAHUN 1961 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1961 No. 124)

TENTANG PENDIDIKAN BADAN PIMPINAN UMUM INDUSTRI KIMIA.

UMUM.

Bahwa setelah perusahaan berjalan selama 1 tahun maka ternyata, bahwa B.P.U. Industri Kimia yang pada saat ini mengkoordinir 12 Perusahaan Negara memerlukan penyempurnaan susunan. Direksi dari pada yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah pendiriannya.

Penyempurnaan tersebut ialah berupa penambahan jumlah anggota Direksi yaitu dari 3 orang (termasuk Presiden Direktur) menjadi 5 orang (termasuk Presiden Direktur) yang masing-masing disertai bidang tugas khusus, yang dipertanggung-jawabkan kepadanya oleh Presiden Direktur.

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

Diketahui

Pejabat Sekretaris Negara,

ttd

A.W. SURJOADININGRAT (S.H)

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 2520